Implikasi Penerapan Teori Penemuan Hukum terhadap Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Irwan Triadi[1], Azelia Rizki Sarwono[2]
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta, Indonesia
E-mail: irwantriadi1@yahoo.com[1], azeliarizki@yahoo.com[2]

Article History:
Received: 14 November 2025
Revised: 29 November 2025
Accepted: 07 Desember 2025

***Keywords*:** *Legal Discovery, Legal Certainty, Justice, Expediency, Judicial Practice.*

Abstract: *This study aims to analyze the implications of applying the theory of legal discovery to the three main objectives of law: legal certainty, justice, and expediency within Indonesia's judicial practice. The theory of legal discovery (rechtsvinding) positions judges not merely as law enforcers but also as interpreters and creators of law who play a crucial role in filling legal gaps, addressing ambiguities, and adapting the law to social dynamics. This research employs a normative juridical method with a conceptual and case approach, analyzing primary legal materials such as decisions of the Constitutional Court and the Supreme Court, as well as secondary legal sources from relevant scholarly literature. The findings indicate that the application of the legal discovery theory has a positive impact on the Indonesian judicial system. In terms of legal certainty, this theory helps provide clarity and consistency in law enforcement without neglecting the principle of legality. In the aspect of justice, it enables judges to realize substantive justice through interpretations aligned with social and constitutional values. Meanwhile, in terms of expediency, this theory makes the law more functional and adaptive to societal changes. However, its application also requires caution to ensure that judicial creativity does not exceed constitutional authority. Therefore, maintaining a balance between certainty, justice, and expediency is the key to achieving a progressive and equitable judicial practice in Indonesia.*

Kata Kunci: Penemuan Hukum, Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Praktik Peradilan.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan teori penemuan hukum terhadap tiga tujuan utama hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan di Indonesia. Teori penemuan hukum *(rechtsvinding*) menempatkan hakim tidak sekadar sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir dan pembentuk hukum yang berperan penting dalam mengisi kekosongan, mengatasi ambiguitas, dan menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif

dengan pendekatan konseptual dan kasus (*case approach*), melalui analisis terhadap bahan hukum primer seperti putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori penemuan hukum berimplikasi positif terhadap sistem peradilan di Indonesia. Dalam aspek kepastian hukum, teori ini membantu memberikan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum tanpa mengabaikan asas legalitas. Dalam aspek keadilan, teori penemuan hukum memungkinkan hakim mewujudkan keadilan substantif melalui interpretasi yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan konstitusional. Sementara dalam aspek kemanfaatan, teori ini menjadikan hukum lebih fungsional dan adaptif terhadap perubahan masyarakat. Namun, penerapan teori ini juga menuntut kehati-hatian agar kreativitas hakim tidak melampaui batas kewenangan konstitusional. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan menjadi kunci utama dalam mewujudkan praktik peradilan yang progresif dan berkeadilan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Teori penemuan hukum atau *rechtsvinding* pada dasarnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.[1] Dalam praktiknya, terdapat dua kutub besar teori ini. Pertama, penemuan hukum heteronom, yaitu terjadi pada saat hakim dalam memutus perkara dan menetapkan hukum menganggap dirinya terikat pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Diandaikan bahwa makna atau isi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif, atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang. Kedua, penemuan hukum otonom atau progresif, yaitu menunjuk pada kontribusi pemikiran hakim. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode-metode interpretasi yang sesuai dengan model penemuan hukum legistik atau melalui metode-metode interpretasi yang baru seperti metode interpretasi teleologikal dan evolutif-dinamikal di mana hakim menetapkan apa tujuan, rentang jangkauan atau fungsi dari suatu kaidah hukum, kepentingan-kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh kaidah hukum itu, dan apakah kepentingan tersebut benar terlindungi apabila kaidah hukum itu diterapkan ke dalam suatu kasus konkret dalam konteks kemasyarakatan yang aktual.[2]

1. Implikasi Teori Penemuan Hukum terhadap Kepastian Hukum

 Penemuan hukum oleh hakim memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam konteks *civil law* yang dianut oleh Indonesia, hakim pada dasarnya

[1] Muhammad Helmi, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 111–32.
[2] Rajali Batubara, "Peranan Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 71–92, https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384.

berfungsi sebagai penerjemah aturan hukum yang tertulis. Namun, peran ini berkembang menjadi lebih kompleks seiring dengan dinamika sosial yang terus berubah. Penemuan hukum menjadi sarana bagi hakim untuk mengisi kekosongan hukum ketika peraturan yang ada tidak cukup jelas atau belum mengatur permasalahan yang muncul di masyarakat. Dalam menjalankan peran ini, hakim tidak hanya terikat pada teks undang-undang secara literal, tetapi juga dituntut untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusan yang dihasilkan tetap relevan.[3]

Namun, fleksibilitas dalam penemuan hukum ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kepastian hukum. Dalam sistem *civil law* yang menekankan pentingnya kodifikasi hukum tertulis, interpretasi yang terlalu bebas dapat berisiko menciptakan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Jika hakim terlalu subjektif dalam menafsirkan aturan, putusan yang dihasilkan bisa saja berbeda meski kasus yang dihadapi serupa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, hakim perlu berhati-hati dalam menerapkan penemuan hukum agar interpretasi yang diambil tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak mengganggu stabilitas hukum.[4]

Selanjutnya, untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum, hakim perlu menerapkan prinsip *judicial restraint*, yaitu sikap kehati-hatian dalam memberikan interpretasi hukum. Dengan menerapkan prinsip ini, hakim akan lebih bijaksana dalam menggunakan kewenangannya sehingga tidak melampaui maksud pembuat undang-undang. *Judicial restraint* membantu menjaga agar penemuan hukum tetap berada dalam koridor legal yang sah dan tidak berubah menjadi legislasi oleh hakim yang dapat mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan. Pendekatan ini juga membantu menciptakan konsistensi dalam putusan-putusan pengadilan sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.[5]

2. Implikasi Teori Penemuan Hukum terhadap Keadilan

Penemuan hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga kepastian hukum, tetapi juga untuk mencapai keadilan substantif. Dalam beberapa kasus, aturan hukum tertulis tidak selalu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat karena sifatnya yang umum dan abstrak. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan norma-norma sosial dan moral yang berlaku di masyarakat agar putusan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada aturan formal, tetapi juga merefleksikan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam hal ini, hakim berperan sebagai penafsir keadilan yang mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif bagi para pihak yang bersengketa.[6]

Contoh nyata dari penerapan penemuan hukum terlihat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Paniai, Papua, di mana hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa karena kurangnya bukti yang kuat. Secara hukum formal, keputusan tersebut sah, namun menuai kritik luas karena dinilai gagal memenuhi keadilan substantif bagi para korban. Peristiwa ini menegaskan bahwa penemuan hukum memiliki peran sentral dalam perkara-perkara yang kompleks dan sarat dengan sensitivitas sosial. Dengan penemuan hukum yang bijak, hakim

[3] Agi Attaubah Hidayat et al., "Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 1 (2025): 123–40, https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalitehttps://doi.org/10.32505/legalite.v10i1.9770.
[4] Hidayat et al.
[5] Hidayat et al.
[6] Hidayat et al.

seharusnya dapat menyeimbangkan antara tuntutan hukum formal dengan kebutuhan masyarakat akan keadilan yang lebih substantif.[7]

Oleh karena itu, teori penemuan hukum berkontribusi besar dalam menjaga agar putusan peradilan tidak terjebak pada penerapan undang-undang yang kaku, yang justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Meski demikian, tantangan yang tak dapat dihindari adalah risiko munculnya subjektivitas hakim. Jika penemuan hukum terlalu dipengaruhi pandangan pribadi hakim tanpa dasar argumentasi yang kuat, maka esensi keadilan justru dapat terdistorsi. Karena itu, penerapan teori penemuan hukum harus selalu didukung oleh transparansi dalam alasan putusan serta penggunaan metode interpretasi hukum yang akuntabel. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat diterima secara moral dan sosial oleh masyarakat.

3. Implikasi Teori Penemuan Hukum terhadap Kemanfaatan

Selain kepastian dan keadilan, teori penemuan hukum juga menekankan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Teori penemuan hukum terhadap kemanfaatan tampak dalam peran hakim yang tidak hanya terikat pada bunyi undang-undang, tetapi juga dituntut untuk menggali nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Hal ini menjadikan penemuan hukum sebagai sarana untuk menghadirkan manfaat hukum yang lebih nyata, karena putusan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada aturan formal, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, penemuan hukum berfungsi untuk menjembatani kekakuan teks hukum dengan dinamika sosial sehingga hukum tetap dapat memberi manfaat bagi kehidupan bersama.[8]

Lebih jauh, penemuan hukum memberikan manfaat dalam menjaga relevansi hukum di tengah perkembangan zaman. Melalui putusan-putusan hakim yang inovatif, hukum tidak hanya menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan sistem hukum agar lebih adaptif dan responsif. Kemanfaatan ini tampak ketika hakim mampu memberikan solusi hukum yang kontekstual dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial, sehingga putusan yang dijatuhkan bukan saja sah secara hukum, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat luas.[9]

Teori penemuan hukum memiliki implikasi yang nyata terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan di Indonesia. Penerapan teori penemuan hukum semakin terlihat, terutama pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Keduanya kerap menggunakan penafsiran kontekstual atau teleologis dalam memutus perkara, sehingga memperlihatkan adopsi pendekatan progresif di tingkat yudisial tertinggi. Hal ini memperlihatkan sisi positif, karena pengadilan mampu merespons dinamika zaman dan mengisi kekosongan hukum yang belum diatur secara jelas. Namun, di sisi lain, praktik tersebut juga menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan hakim dan potensi munculnya *judicial activism*. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan menjadi inti dari penerapan teori penemuan hukum agar peradilan tidak hanya menegakkan norma, tetapi juga menjawab kebutuhan keadilan dan kemaslahatan sosial.

[7] Hidayat et al.
[8] Nuraida Fitrihabi, Rafikah, dan Ardian Kurniawan, "KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN DAN KEADILAN PEMIDANAAN KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN NO. 387/PID.B/2021/PN.JMB)," *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 1–13, https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.59-84.
[9] Fitrihabi, Rafikah, dan Kurniawan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.[10] Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer seperti putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal ilmiah terkait teori penemuan hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan hubungan antara penerapan teori penemuan hukum dengan prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penemuan hukum merupakan proses kegiatan pengambilan keputusan yuridis konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum terhadap suatu situasi individual, seperti putusan hakim, ketetapan, atau pembuatan akta oleh notaris. Dalam pandangan Meuwissen, penemuan hukum dapat dipahami sebagai cerminan dari proses pembentukan hukum itu sendiri.[11]

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau aparat hukum yang berwenang untuk melaksanakan dan menerapkan peraturan terhadap suatu peristiwa konkret. Sementara itu, Paul Scholten menjelaskan bahwa penemuan hukum tidak hanya sekadar menerapkan peraturan terhadap suatu peristiwa, tetapi juga melibatkan proses penafsiran ketika suatu aturan membutuhkan penjelasan atau pemaknaan lebih lanjut.[12]

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim melalui penerapan dan penafsiran hukum terhadap kasus konkret. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari hukum itu sendiri, sedangkan faktor eksternal meliputi aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat.[13]

Beberapa faktor yang menyebabkan perlunya dilakukan penemuan hukum antara lain:

1. Kekosongan hukum, yaitu ketika tidak terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur permasalahan yang dihadapi hakim.
2. Ambiguitas hukum, yaitu kondisi ketika suatu peraturan tidak memiliki penjelasan yang rinci atau menimbulkan tafsir ganda dalam penerapannya.
3. Benturan hukum, yaitu ketika terdapat dua atau lebih peraturan yang mengatur hal yang sama tetapi saling bertentangan.[14]

[10] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, *Mataram University Press* (Mataram, 2020).
[11] Ashari, "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14 / PUU-XI / 2013 TENTANG PEMILIHAN UMUM SECARA SERENTAK," *Jurnal IUS: kajian Hukum dan keadilan* 4, no. 1 (2016): 96–108.
[12] Reviana Mutiara Indah dan Irwan Triadi, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 108–20.
[13] Fuji Kurniawan, "Transformasi Sistem Penemuan Hukum: Implikasi dan Dampaknya Terhadap Hukum Di Indonesia," *Journal Transformation of Mandalika* 5, no. 1 (2024): 34–42.
[14] Kurniawan.

Faktor lain yang turut mendorong terjadinya penemuan hukum adalah ketidakpastian hukum, di mana hukum dianggap tidak mampu memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat. Ketidakpastian ini dapat merugikan pencari keadilan karena hukum yang seharusnya menjadi sarana mencapai keadilan justru menimbulkan kebingungan. Selain itu, perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap proses penemuan hukum. Perubahan nilai-nilai dan norma sosial dapat mendorong pengembangan hukum baru atau penafsiran ulang terhadap hukum yang telah ada sebelumnya.[15]

Pemahaman atas faktor-faktor yang memengaruhi penemuan hukum menjadi landasan penting dalam melihat implikasi penerapan teori penemuan hukum terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan di Indonesia.

1. Implikasi Teori Penemuan Hukum terhadap Kepastian Hukum

Teori penemuan hukum berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum melalui peran hakim sebagai penafsir dan pembentuk hukum. Hakim tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi juga membentuk hukum baru yang
kekuatanyya setara dengan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undnag, dan jika putusan tersebut di ikuti oleh hakim-hakim selanjutnya, akan menjadi yurisprudensi, yang sudah barang tentu mempengaruhi cara pikir maupun cara pandang hakim lain dalam mengadili dan memutuskan perkara yang sama atau hampir sama.[16] Penemuan hukum menjaga agar hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan keadilan.

Kepastian hukum menjamin perlindungan hak warga negara, namun perubahan sosial sering menimbulkan kekosongan norma. Kepastian hukum merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan dalam penegakkan hukum secara mendasar. Tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian *(uncertainty)* yang akan berakibat pada terjadinya kekerasan *(chaos).*[17] Oleh karena itu, hakim perlu menafsirkan hukum agar tetap sesuai dengan tujuan hukum dan kondisi masyarakat. Penemuan hukum memperkuat kepastian ketika menjawab kekosongan norma, tetapi jika berlebihan dapat menimbulkan ketidakpastian. Hakim harus menyeimbangkan kreativitas dan kepatuhan terhadap hukum positif.[18]

Mahkamah Konstitusi (MK) juga menerapkan teori ini dalam menjaga kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon.[19] Melalui interpretasi terhadap norma yang kabur, MK memastikan hukum tetap menjadi pedoman yang pasti namun tetap adil. Pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan memperluas makna Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, memberikan kepastian hukum bagi anak di luar nikah. [20] Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi anak luar kawin yang sebelumnya mengalami diskriminasi hukum, karena dalam praktiknya, nama ayah tidak dicantumkan dalam akta

[15] Kurniawan.
[16] Yulia Risa, "ANALISIS YURIDIS PENEMUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH," *Res Nullius Law Journal* 3, no. 1 (2021): 11–24.
[17] Nuraida Fitrihabi, Rafikah, dan Ardian Kurniawan, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan," *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): 485–509.
[18] Risa.
[19] Risa.
[20] Safriadi, Faisal A. Rani, dan Muhammad Saleh, "PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA," *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 388–403.

kelahiran sehingga menghilangkan hak anak untuk memperoleh pengakuan asal usul serta tanggung jawab ayah terhadap pemeliharaan dan kesejahteraannya.[21] Penafsiran konstitusional tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh dimaknai secara kaku berdasarkan teks undang-undang semata, melainkan harus berpadu dengan nilai keadilan dan kemanusiaan yang hidup di masyarakat. Dengan kata lain, teori penemuan hukum memungkinkan hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum formal dengan keadilan substantif. Namun, putusan ini juga menuai kritik karena dianggap memperluas norma di luar kewenangan legislatif. Kritik ini menunjukkan bahwa penerapan penemuan hukum memiliki batas agar tidak menimbulkan ketidakpastian baru akibat penafsiran yang terlalu luas.

Penerapan teori penemuan hukum terhadap kepastian hukum berimplikasi pada terciptanya sistem hukum yang adaptif, dinamis, dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Hakim melalui penemuan hukum mampu mengisi kekosongan norma dan menafsirkan aturan yang kabur, sehingga memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat. Namun, apabila dilakukan tanpa dasar konstitusional yang kuat, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengganggu prinsip legalitas. Oleh karena itu, keseimbangan antara kreativitas hakim dan kepatuhan terhadap hukum positif menjadi kunci terwujudnya kepastian hukum yang stabil dan berkeadilan.

2. Implikasi Teori Penemuan Hukum terhadap Keadilan

Teori penemuan hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan melalui peran hakim sebagai penemu dan penafsir hukum yang hidup di masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Kreativitas hakim diperlukan ketika hukum positif tidak mampu menyelesaikan persoalan konkret agar tercapai keadilan substantif.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sering menerapkan teori ini untuk menafsirkan undang-undang sesuai nilai keadilan. Pada Putusan MK Nomor 103/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme tidak adil karena membatasi korban terorisme mengajukan kompensasi hanya tiga tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023 dapat dikategorikan sebagai
positive legislature karena menciptakan norma baru dalam mengatur hak-hak para korban tindak pidana terorisme. MK menafsirkan norma menjadi sepuluh tahun agar hak korban tetap terlindungi.[22] Penetapan norma baru ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*). Dengan demikian, penemuan hukum berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum yang tertulis dan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat.

Contoh lain, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menafsirkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sehingga anak di luar nikah memiliki hubungan hukum juga dengan ayah biologisnya. Putusan ini menegakkan keadilan substantif dan prinsip non-diskriminasi sesuai Pasal 28B dan 28D UUD 1945.[23] Dari putusan tersebut terlihat bahwa penerapan teori penemuan hukum memungkinkan hakim untuk menafsirkan undang-undang secara progresif

[21] Risa, "ANALISIS YURIDIS PENEMUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH."
[22] M Fahmi Afif, Muhammad Rizal Fahlefi, dan Della Octavia Indana, "Implementasi Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103 / PUU-XXI / 2023 sebagai Positive Legislature," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4427–39.
[23] Dika Ratu et al., "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Hak Waris Anak Diluar Nikah," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 3 (2024): 348–57.

demi melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan sosial. Penemuan hukum dalam konteks ini menjadi sarana penting untuk mengisi kekosongan atau kekakuan hukum positif yang tidak responsif terhadap dinamika kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, teori penemuan hukum berdampak besar terhadap perwujudan keadilan substantif di Indonesia. Melalui penemuan hukum, hakim dapat mengoreksi ketimpangan norma hukum dan memastikan setiap individu memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum. Penemuan hukum juga memperkuat peran hakim dalam menjamin keadilan korektif (bagi individu) dan keadilan distributif (bagi masyarakat luas). Namun, agar tidak menimbulkan penyalahgunaan tafsir, hakim harus tetap berpegang pada nilai konstitusional, asas kemanusiaan, dan keadilan sosial.

3. Implikasi Teori Penemuan Hukum terhadap Kemanfaatan

Teori penemuan hukum berfungsi mewujudkan kemanfaatan hukum dengan memastikan bahwa hukum memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia minimal 16 tahun bagi perempuan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap hak anak. Berdasarkan pertimbangan sosial dan konstitusional, MK menafsirkan ulang norma tersebut dengan menegaskan bahwa pembatasan usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat dan nilai keadilan. Penafsiran progresif ini menunjukkan penerapan teori penemuan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan, karena bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar anak dan perempuan serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.[24]

Putusan MK ini memberikan manfaat sosial yang signifikan. Dengan dinaikkannya batas usia perkawinan bagi perempuan, hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata berupa pencegahan perkawinan usia dini, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan remaja perempuan, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan sosial.[25] Hal ini menunjukkan bahwa penemuan hukum dapat menjadi sarana transformasi sosial yang mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih rasional dan berkeadilan. Namun demikian, masih adanya ketidaksinkronan antara hasil putusan MK dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan usia anak 21 tahun. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam aspek implementasi, karena masyarakat dihadapkan pada perbedaan penafsiran hukum yang dapat memengaruhi efektivitas kemanfaatan yang dihasilkan.[26]

Sejalan dengan itu, Wiwin (2023) menegaskan bahwa penemuan hukum memiliki dimensi kemanfaatan yang bersifat dinamis, di mana hakim diharapkan mampu menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial tanpa mengabaikan prinsip keadilan substantif. Dalam konteks putusan MK, kemanfaatan hukum bukan hanya diukur dari kesesuaian dengan teks undang-undang, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan konstitusional yang efektif.[27] Oleh karena itu, penerapan teori

[24] Fibriyanti Karim, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Kawin : Antara Harapan Dan Kenyataan," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 1 (2023): 13–17.
[25] Karim.
[26] Karim.
[27] Wiwin Wiwin, "Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU-XV / 2017," *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 10,

penemuan hukum dalam praktik Mahkamah Konstitusi memperlihatkan pergeseran paradigma hukum dari yang semata-mata normatif menjadi fungsional dan responsif terhadap perubahan sosial.

Dengan demikian, implikasi teori penemuan hukum terhadap kemanfaatan pada putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang adaptif terhadap tuntutan zaman. Hakim melalui penemuan hukum tidak hanya menjaga kepastian norma, tetapi juga menciptakan manfaat yang bersifat substansial bagi masyarakat. Penemuan hukum dalam perspektif kemanfaatan memperkuat kedudukan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial, melindungi kepentingan umum, serta memastikan bahwa hukum benar-benar hidup dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari penerapan teori penemuan hukum pada praktik peradilan di Indonesia memiliki implikasi yang mendalam terhadap tiga aspek utama tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pertama, kepastian hukum tetap dapat dijaga apabila penemuan hukum dilakukan melalui metode interpretasi yang konsisten dan berlandaskan pada asas-asas hukum yang berlaku. Kedua, keadilan substantif dapat diwujudkan ketika hakim mampu menggali nilai-nilai sosial dan moral yang hidup di tengah masyarakat, tanpa mengabaikan koridor hukum positif. Ketiga, kemanfaatan hukum akan muncul apabila penemuan hukum mampu memberikan solusi yang relevan dengan kebutuhan sosial serta mendorong pembaruan dalam sistem hukum agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Ketiganya harus berjalan secara seimbang agar praktik peradilan di Indonesia dapat mewujudkan tujuan hukum yang ideal sebagaimana digariskan oleh Gustav Radbruch dan dikembangkan dalam konteks hukum progresif Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa teori penemuan hukum memiliki implikasi yang mendalam terhadap tercapainya tiga tujuan utama hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan di Indonesia. Dalam aspek kepastian hukum, teori penemuan hukum berperan penting dalam memberikan kejelasan terhadap norma-norma yang kabur serta mengisi kekosongan hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim melalui proses penemuan hukum dituntut untuk menafsirkan aturan secara proporsional agar hukum tetap memberikan kepastian tanpa mengabaikan prinsip legalitas.

Selanjutnya, dalam aspek keadilan, teori penemuan hukum memberikan ruang bagi hakim untuk menggali nilai-nilai sosial dan moral yang hidup di tengah masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang dapat diterima secara sosial dan moral. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak sekadar bersifat normatif, melainkan juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak.

Adapun dalam aspek kemanfaatan, penerapan teori penemuan hukum menjadikan hukum lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Melalui kreativitas hakim dalam menafsirkan hukum, hukum dapat memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial serta menjadi sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang menjaga keseimbangan antara kepastian,

no. 16 (2023): 131–39.

keadilan, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, teori penemuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan Indonesia yang menegaskan peran hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir dan pembentuk hukum yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan yang berlandaskan kemanusiaan, konstitusi, dan kemanfaatan sosial.

DAFTAR REFERENSI

Afif, M Fahmi, Muhammad Rizal Fahlefi, dan Della Octavia Indana. "Implementasi Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103 / PUU-XXI / 2023 sebagai Positive Legislature." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4427–39.

Ashari. "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14 / PUU-XI / 2013 TENTANG PEMILIHAN UMUM SECARA SERENTAK." *Jurnal IUS: kajian Hukum dan keadilan* 4, no. 1 (2016): 96–108.

Batubara, Rajali. "Peranan Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 71–92. https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384.

Fitrihabi, Nuraida, Rafikah, dan Ardian Kurniawan. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan." *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): 485–509.

———. "KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN DAN KEADILAN PEMIDANAAN KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN NO. 387/PID.B/2021/PN.JMB)." *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 1–13. https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.59-84.

Hidayat, Agi Attaubah, Ramdani Wahyu Sururi, Amalia Nur Anwari, Lilis Diah Sugiarti, Ridwan Fauzi, dan Fachrial Ikhsan. "Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 1 (2025): 123–40. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalitehttps://doi.org/10.32505/legalite.v10i1.9770.

Indah, Reviana Mutiara, dan Irwan Triadi. "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 108–20.

Karim, Fibriyanti. "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Kawin : Antara Harapan Dan Kenyataan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 1 (2023): 13–17.

Kurniawan, Fuji. "Transformasi Sistem Penemuan Hukum: Implikasi dan Dampaknya Terhadap Hukum Di Indonesia." *Journal Transformation of Mandalika* 5, no. 1 (2024): 34–42.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. *Mataram University Press*. Mataram, 2020.

Muhammad Helmi. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 111–32.

Ratu, Dika, Santy Fitnawati Wn, Nathasya Nathasya, dan Surya Rianto. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Hak Waris Anak Diluar Nikah." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 3 (2024): 348–57.

Risa, Yulia. "ANALISIS YURIDIS PENEMUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH." *Res Nullius Law Journal* 3, no. 1 (2021): 11–24.

Safriadi, Faisal A. Rani, dan Muhammad Saleh. "PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA." *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 388–403.

Wiwin, Wiwin. "Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU-XV / 2017." *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 16 (2023): 131–39.